



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 3 Juni 2024 /
Jakarta, June 3, 2024

Nomor/ Number: 030/DIR-STP/VI/2024

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan
Publik/ *Name of the Issuer or*
Public Company

PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
(Perseroan) / (Company)



Bidang Usaha/ *Business activities* : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site*

Telepon / *Telephone* : (6221) 5794-0688

Faksimili / *Facsimile* : (6221) 5795-0077

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	30 Mei 2024 / <i>May 30, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“ Protelindo ”); 3. PT Iforte Solusi Infotek (“ Iforte ”); dan/ <i>and</i> 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ Mandiri ”)
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi/ <i>Object of Transaction</i> : (a) Pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kredit tanggal 8 Maret 2024 oleh dan antara Protelindo dan Iforte dengan Mandiri sejumlah Rp2.400.000.000.000 (Dua Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah) (“ Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi 1 ”); / <i>On May 30, 2024, the Company signed a Guarantee and Indemnity Agreement to secure the fulfilment of all obligations under the Credit Agreement dated March 8, 2024, by and between Protelindo and Iforte with Mandiri for the amount of IDR 2,400,000,000,000 (Two Trillion Four Hundred Billion Rupiah) (“Corporate Guarantee and Indemnity Agreement 1”);</i>



		<p>(b) Pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kredit tanggal 2 April 2024 oleh dan antara Protelindo dan Iforte dengan Mandiri sejumlah Rp2.600.000.000.000 (Dua Triliun Enam Ratus Miliar Rupiah) ("Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi 2") ; / <i>On May 30, 2024, the Company signed a Guarantee and Indemnity Agreement to secure the fulfilment of all obligations under the Credit Agreement dated April 2, 2024, by and between Protelindo and Iforte with Mandiri for the amount of IDR 2,600,000,000,000 (Two Trillion Six Hundred Billion Rupiah) ("Corporate Guarantee and Indemnity Agreement 2") ;</i></p> <p>(c) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Penanggungan tertanggal 30 Mei 2024 antara Protelindo dan Iforte sebagai debitur dan Perseroan sebagai penjamin dengan Mandiri ("Perjanjian Kredit dan Penanggungan"), dengan syarat dan ketentuan penting sebagai berikut: / <i>Execution of Credit Agreement and Corporate Guarantee dated May 30, 2024 between Protelindo and Iforte as the debtors and the Company as the guarantor with Mandiri ("Credit Agreement and Corporate Guarantee") with key terms and conditions as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Total Fasilitas / Total Facility: Rp2.000.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: / <i>IDR2,000,000,000,000.- with the following details:</i><ul style="list-style-type: none">(a) Tranche A sebesar Rp1.500.000.000.000 tersedia untuk Protelindo/ <i>Tranche A amounting Rp1,500,000,000,000.- available for Protelindo;</i> dan(b) Tranche B sebesar Rp500.000.000.000 tersedia untuk Iforte/ <i>Tranche B amounting Rp500,000,000,000.- available for Iforte.</i>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none">- Tujuan pinjaman / Purpose of loan: Pembiayaan korporasi secara umum termasuk tidak terbatas pada pembiayaan kembali obligasi dan pinjaman bank lainnya / <i>general corporate purposes including but not limited to refinance of bonds and other banks loans.</i>- Tanggal Jatuh Tempo Akhir / Final Maturity Date: Maksimal 2 (dua) tahun sejak 30 Mei 2024 atau tanggal 29 Mei 2027 / <i>Maximal 2 (two) years after May 30, 2024 or until May 29, 2027.</i>- Hukum yang berlaku / Governing Laws: Hukum Indonesia / <i>Law of Indonesia.</i> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Penanggungan, maka: / <i>Based on the Credit Agreement and Corporate Guarantee the following applies:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Protelindo dan Iforte bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dan Penanggungan. / <i>Protelindo and Iforte are jointly liable for their obligations under the Credit Agreement and Corporate Guarantee.</i>- Perseroan akan menjamin kewajiban Protelindo dan Iforte terkait dengan Perjanjian Kredit dan Penanggungan. / <i>The Company will guarantee Protelindo and Iforte's obligations in relation with the Credit Agreement and Corporate Guarantee</i> <p>Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi 1, Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi 2 dan Perjanjian Kredit dan Penanggungan untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Transaksi" / <i>Corporate Guarantee and Indemnity Agreement 1, Corporate Guarantee and Indemnity Agreement 2 and Credit Agreement and Corporate Guarantee together shall be referred as "Transaction"</i>)</p>
--	--	--



4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Struktur pemberian pinjaman dengan pemberian jaminan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Protelindo dan Iforte memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The loan structure with the provision of guarantees by the Company as described above will enable Protelindo and Iforte to obtain financing on better terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan/<i>the Company</i>; b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company</i>; c. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares are owned by Protelindo</i>; d. Mandiri, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo dan Iforte. / <i>Mandiri is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo and Iforte.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Transaksi sebagaimana di sebutkan diatas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai masing-masing dari Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan</p>



		<p>Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2023. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The execution of Transaction is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the each of the Transaction exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2023. The Transaction is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Penandatanganan Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka/ <i>in Clause 6 section (1) letter b point (2) of POJK 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</i>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>in Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan received directly from banks; and/or</i>(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its subsidiaries.</i>
--	--	---



		3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.</i>
--	--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juliawati', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a small flourish at the end.

Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).